



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



INSPEKTORAT DAERAH

KOTA DEPOK
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas Ridho dan Rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021 yang menjadi gambaran hasil dari semua upaya pencapaian tujuan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Depok, Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi yang strategis yaitu melaksanakan Pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Segala upaya telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga terwujud capaian kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja ini.

Harapan kami, semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini akan dapat lebih memacu kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang.

Depok, 18 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK,



Firmanuddin, S.E., Ak.

Pembina Utama Muda /IV c

NIP. 19640629 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi	3
1.4 Permasalahan Utama.....	4
1.5 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	
3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Ini	11
3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	12
3.3 Perbandingan antara Realisasi dengan target Renstra	15
3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	17
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	17
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	27
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	27
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja	27
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	28
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok	7
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021	9
Tabel 2.2.2	Program Inspektorat Daerah Kota Depok	10
Tabel 3.1	Capaian Indikator Inspektorat Daerah Kota Depok.....	11
Tabel 3.2.1	Target Kinerja Tahun Lalu	13
Tabel 3.2.2	Target Kinerja Tahun Ini	14
Tabel 3.3	Target Jangka Menengah Berdasarkan Renstra Revisi	15
Tabel 3.5.1.1	Indikator Kinerja Pertama	18
Tabel 3.5.1.2	Indikator Kinerja Kedua	18
Tabel 3.5.1.3	Indikator Kinerja Ketiga	19
Tabel 3.5.1.4	Indikator Kinerja Keempat	19
Tabel 3.5.1.5	Indikator Kinerja Kelima	20
Tabel 3.5.2.1	Indikator Kinerja Pertama	21
Tabel 3.5.2.2	Indikator Kinerja Kedua	21
Tabel 3.5.3.1	Indikator Kinerja Pertama	21
Tabel 3.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan	22
Tabel B1	Realisasi Anggaran	26

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- LAMPIRAN 2 : Matrik Renstra Tahun 2021
- LAMPIRAN 3 : Pengukuran Kinerja Tahun 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun 2021 yang melibatkan seluruh aparatur di dalamnya. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara Target Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 telah ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, dimana 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai lebih dari 100% (seratus persen), 4 (empat) indikator kinerja sasaran tercapai 100% dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai.

Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	100%	100%	100%	Target tercapai
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%	84,85%	88,39%	Target tidak tercapai
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	93,59%	100,63%	Melebihi target

		Jumlah PD yang diusulkan ke Kemenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	1 PD	100,00%	Target tercapai
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	86,67%	91,23%	Target tidak tercapai
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%	100%	111,11%	Melebihi target
		Laporan keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	Target tercapai
3.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level 3	Level 3	100,00%	Target tercapai

Secara keseluruhan kinerja inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian, pada tahun yang akan datang akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah.

Depok, 18 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK,
FIRMANUDDIN, S.E., Ak.
 Pembina Utama Muda I / IV c
 NIP. 19640629 198503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban Inspektur Daerah Kota Depok kepada Wali Kota Depok dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada peraturan diatas maka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen perjanjian kinerja yang semuanya merujuk pada pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam dokumen Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok tahun 2016 – 2021. Selain berisi realisasi pencapaian sasaran, Laporan Kinerja juga disertai penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), diharapkan dapat mendorong Inspektorat Daerah Kota Depok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pengawasan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat menjadi tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok. Menjadikan Inspektorat Daerah Kota Depok Inspektorat Daerah Kota Depok yang akuntabel sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021 dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3 Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kota Depok adalah membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan. Sedangkan Fungsi pengawasan diberikan dalam bentuk:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota; dan
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut:



1.4 Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Depok berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Inspektorat Daerah Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain :

1. Faktor SDM:
 - a. Keterbatasan jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
 - b. Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas Pejabat Fungsional;
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia pendukung di Sekretariat.
2. Faktor Kinerja:
 - a. Perubahan Paradigma APIP sebagai mitra strategis Perangkat Daerah.
 - b. Akuntabilitas laporan keuangan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang perlu ditingkatkan.
 - c. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah yang perlu ditingkatkan.
 - d. Perubahan Peraturan Pemerintah yang mengatur perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Anggaran Pengawasan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) dan diterbitkannya PP 72 Tahun 2019 yang menambah kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan dan penetapan jumlah Inspektur Pembantu untuk Inspektorat Daerah Kota Kelas A paling banyak berjumlah lima.
 - e. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan atas hasil pemeriksaan.
3. Faktor Sarana Prasarana:
 - a. Terbatasnya sarana mobilitas operasional bagi Pejabat Fungsional;
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.

Permasalahan-permasalahan di atas memberikan dampak terhadap tingkat pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok. Namun permasalahan yang terjadi bisa diminimalisasi dengan menjadikannya sebagai sebuah peluang yang dapat mendukung peningkatan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Depok yaitu:

1. Kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan.
2. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan SPIP.

3. Dukungan masyarakat dalam pencegahan KKN.

Dari permasalahan dan peluang yang ada maka dapat dibuat formulasi isu-isu penting sebagai berikut:

- 1) Perubahan Paradigma APIP dari fokus melaksanakan pemeriksaan (peran watchdog) menjadi mitra yang dapat melakukan konsultasi dan pendampingan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah.
- 2) Optimalisasi fungsi pembinaan internal dalam penyusunan laporan keuangan dalam bentuk reviu laporan keuangan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan semesteran dan monitoring stock opname di akhir tahun anggaran.
- 3) Optimalisasi fungsi pembinaan internal dalam peningkatan capaian kinerja pemerintah melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD dan Evaluasi AKIP PD di akhir tahun anggaran.
- 4) Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan, bimbingan teknis, seminar, benchmarking, self assesment dan validasi peningkatan kapabilitas.
- 5) Peningkatan kinerja Satgas SPIP Kota dan Satgas SPIP Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Dalam lampiran menampilkan Perjanjian dan Pengukuran Kinerja Tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada capaian hasil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 -2021. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan penetapan atau kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kota Depok dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel dan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok disusun berdasarkan hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021 sekaligus telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Depok. Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah

		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke KEMENPAN-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu
3.	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP

Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Kota Depok Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	100%
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90 %
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)

Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut :

Tabel 2.2.2
Program Inspektorat Kota Depok Tahun 2021

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (dalam rupiah)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.630.700.900,-
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	2.461.481.800,-
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	306.931.000,-

Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok selama tahun 2021. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	100%	100%	100%	Target tercapai
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%	84,85%	88,39%	Target tidak tercapai
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	93,59%	100,63%	Melebihi target

		Jumlah PD yang diusulkan ke Kemenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	1 PD	100,00%	Target tercapai
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang	95%	86,67%	91,23%	Target tidak tercapai
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%	100%	111,11%	Melebihi target
		Laporan keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	Target tercapai
3.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level 3	Level 3	100,00%	Target tercapai

Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021

Analisis perbandingannya:

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai lebih dari 100% (seratus persen), 4 (empat) indikator kinerja sasaran tercapai 100% dan 2 (tiga) indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai.

3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 3.2.1 Target kinerja tahun lalu (Tahun 2020)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	84%	84%	100%
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%	68,65%	71,51%
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	92,74%	99,72%
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	3 PD	300%
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	88,46%	93,12%
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%	100%	111,11%
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)	100 %

Sedangkan target kinerja tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Target kinerja tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	100%	100%	100%
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%	84,49%	88,39%
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	93,59%	100,63%
		Jumlah PD yang diusulkan ke Kemenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	1 PD	100,00%
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	86,67%	91,23%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%	100%	111,11%
		Laporan keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%
3.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level 3	Level 3	100,00%

Analisis perbandingannya:

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun ini dan tahun lalu diketahui bahwa indikator kinerja pada tahun lalu (2020) dan tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Namun terdapat penambahan target pada indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP. Penambahan target ini dilakukan berdasarkan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok telah menerapkan SPIP.

Terkait pencapaian kinerja, terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya lebih rendah daripada tahun 2020 yaitu persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani. Adapun 5 (lima) indikator lainnya mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan capaian kinerja tahun lalu. 2 (dua) indikator mengalami kenaikan capaiannya dibandingkan capaian kinerja tahun lalu.

Persentase penanganan pengaduan dan tindak pelanggaran disiplin ASN sedikit mengalami penurunan khususnya pada penanganan pengaduan masyarakat. Surat pengaduan masyarakat belum selesai ditangani karena tingginya intensitas pengaduan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan personil Pejabat Fungsional Auditor ataupun P2UPD. Selain itu beban kerja APIP bertambah dengan adanya penugasan mandatory yang harus dilakukan, disamping penugasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang wajib diselesaikan.

3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3.3 Target jangka menengah berdasarkan dokumen Renstra Revisi

NO.	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	REALISASI	TARGET RENSTRA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		s/d 2021	s/d 2021
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPIP level berkembang	%	100	100

		Persentase TLHP Inspektorat Daerah Kota Depok	%	84,85	96
		Persentase TLHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	%	93,59	93
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	Perangkat Daerah (PD)	1	1
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	%	86,67	95
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip perangkat Daerah yang dievaluasi	%	100	90
		Laporan keuangan yang direviu	Laporan Hasil Reviu (LHR)	1	1
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level APIP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis diketahui bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran melebihi target, 4 (empat) indikator kinerja sasaran sesuai dengan target dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran tidak sesuai target yaitu:

- Persentase TLHP Inspektorat Daerah Kota Depok;
- Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani.

Tidak tercapainya target pada kedua indikator dimaksud disebabkan antara lain yaitu:

1. Capaian kinerja atas monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pengawasan APIP belum maksimal karena Perangkat Daerah belum menyampaikan data tindak lanjut bersifat administrasi, terutama bagi perangkat daerah yang diperiksa pada bulan November dan Desember 2021.
2. Penanganan tindak pelanggaran disiplin ASN mencapai target yang telah ditetapkan, namun pengaduan masyarakat belum selesai ditangani karena tingginya intensitas pengaduan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan personil Pejabat Fungsional Auditor ataupun P2UPD. Selain itu beban kerja APIP bertambah dengan adanya penugasan mandatory yang harus dilakukan, disamping penugasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang wajib diselesaikan.

3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga tidak dapat dilaporkan.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan pengukuran melalui media dokumen Perjanjian Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pada Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Depok telah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai Visi Inspektorat Daerah Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis

Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: “Kota Depok yang unggul, nyaman dan Religius”. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

3.5.1 Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan. Sasaran Strategis Pertama memiliki 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang terdiri atas:

Tabel 3.5.1.1 Indikator Kinerja Pertama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	100%	100%	100%	Target tercapai

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sebagai implementasinya, APIP telah mengawal serta melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Depok sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga target penerapan SPIP pada 38 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5.1.2 Indikator Kinerja Kedua

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
2.	Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%	84,85%	88,39%	Target tidak tercapai

Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja:

Target kinerja atas monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah tidak tercapai karena Perangkat Daerah belum

menyampaikan data tindak lanjut bersifat administrasi, terutama bagi perangkat daerah yang diperiksa pada bulan November dan Desember 2021.

Tabel 3.5.1.3 Indikator Kinerja Ketiga

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
3.	Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	99,77%	100,63%	Melebihi target

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Capaian indikator kinerja melampaui target yang telah ditentukan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya Perangkat Daerah melakukan percepatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi. Disamping itu, Inspektorat juga ikut mendorong Perangkat Daerah melakukan tindak lanjut dengan cara melakukan monitoring TLHP secara berkala pada Tahun 2021.

Tabel 3.5.1.4 Indikator Kinerja Keempat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
4.	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke KEMENPAN-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	1 PD	100%	Target tercapai

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Berdasarkan hasil identifikasi, telah ditentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

PMPZI pada Pemerintah Kota Depok dilakukan terhadap 1 (satu) unit kerja yang diusulkan ke KemenPAN-RB berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai

perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Tabel 3.5.1.5 Indikator Kinerja Kelima

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
5.	Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	86,67%	91,23%	Target tidak tercapai

Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja:

Capaian indikator kinerja tidak sesuai target karena tingginya intensitas pengaduan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan personil APIP. Selain itu beban kerja APIP bertambah dengan adanya penugasan mandatory yang harus dilakukan, disamping penugasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang wajib diselesaikan.

3.5.2 Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah”

Sasaran Strategis Kedua memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran:

Tabel 3.5.2.1 Indikator Kinerja Pertama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%	100%	111,11%	Melebihi target

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Indikator kinerja sasaran tercapai 111,11% karena Inspektorat Daerah Kota Depok telah menyelesaikan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 disertai pendampingan dalam rangka perbaikan dokumen SAKIP.

Tabel 3.5.2.2 Indikator Kinerja Kedua

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
2.	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	Target tercapai

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Capaian indikator kinerja tercapai 100% karena APIP telah berhasil menyelesaikan Reviu Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.5.3 Sasaran Strategis Ketiga ” Meningkatkan level Kapabilitas APIP ” dengan indikator kinerja sasaran adalah ” nilai kapabilitas APIP dari BPKP ”

Tabel 3.5.3.1 Indikator Kinerja Pertama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level 3	Level 3	100 %	Target tercapai

Analisis penyebab/keberhasilan capaian kinerja:

Tercapainya indikator kinerja sasaran berupa penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP dengan Nilai Level 3 (Integrated). Penilaian tersebut masih menggunakan hasil penilaian tahun lalu karena tahun 2021 tidak ada penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP.

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2021 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	100%	100%	100,00%	1.692.395.600	1.495.956.520
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%	84,85%	88,39%	394.387.000	230.505.000
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	93,59%	100,63%		
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	1 PD	100%	202.063.000	141.171.000
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	86,67%	91,23%	160.489.200	98.548.000
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%	100%	111,11%	252.705.000	161.059.600
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	66.373.000	25.600.000
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)	100%	1.630.700.900	1.392.537.485

Berdasarkan tabel diatas Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran “Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan “dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.449.334.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.506.834.000,- atau sebesar 80,27% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.483.154.280,- atau sebesar 19,73% dengan nilai capaian kinerja sebesar 96,05%.
- b. Untuk Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah“ dengan alokasi anggaran sebesar Rp.319.078.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 186.659.600,- atau sebesar 58,50% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.132.418.400,- atau sebesar 41,50% dengan nilai capaian kinerja mencapai 105,56%.
- c. Untuk Sasaran “Meningkatnya level kapabilitas APIP “dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.630.700.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.392.537.485,- atau sebesar 85,40% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.238.163.415,- atau sebesar 14,60% dengan nilai capaian kinerja mencapai 100%.

3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk Sasaran Strategis Pertama “**Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan**” yang mencapai kinerja sebesar 96,05% didukung oleh:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Subkegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas Subkegiatan:
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terdiri atas Subkegiatan:
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
- b. Untuk Sasaran Strategis Kedua “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah**” yang mencapai kinerja sebesar 105,56% didukung oleh:
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Subkegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas Subkegiatan:
 - Reviu Laporan Kinerja;
 - Reviu Laporan Keuangan.

- c. Untuk Sasaran Strategis Ketiga “**Meningkatnya level kapabilitas APIP** “ yang mencapai kinerja sebesar 100% didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas subkegiatan:
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kota Depok sebesar Rp.16.891.190.235,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.087.787.751,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.803.402.484,- dengan Realisasi Total Belanja sebesar Rp.15.399.340.082,- (91,17%), yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10.613.184.657,- (95,72%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.4.786.155.425,- (82,47%).

Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Tabel B.1
Realisasi Anggaran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	100%	100%	100,00%	1.692.395.600	1.495.956.520	88,39%
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%	84,85%	88,39%	394.387.000	230.505.000	58,45%
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	93,59%	100,63%			
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	1 PD	100%	202.063.000	141.171.000	69,86%
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	86,67%	91,23%	160.489.200	98.548.000	61,40%
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%	100%	111,11%	252.705.000	161.059.600	63,73%
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	66.373.000	25.600.000	38,57%
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)	100%	1.630.700.900	1.392.537.485	85,40%

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai Indikator kinerja sasaran tahun 2021, Inspektorat Daerah Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian indikator kinerja secara keseluruhan, yakni dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, diketahui bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai target kinerja diatas 100%; 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai kinerja 100% dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Ketimpangan jumlah personil tenaga pemeriksa terhadap keberadaan entitas pemeriksaan menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok.

Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Fungsional Auditor atau Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sangat berpengaruh pada performa APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya dan berdampak cukup signifikan pada penanganan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat. Intensitas pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat tidak diimbangi dengan ketersediaan personil APIP.

Selain itu beban kerja APIP bertambah dengan adanya penugasan mandatory yang harus dilakukan, disamping penugasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang wajib diselesaikan. Hal tersebut juga membuat pelaksanaan PKPT secara umum tidak maksimal pelaksanaannya.

Disisi lain capaian kinerja atas monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pengawasan APIP tidak optimal karena Perangkat Daerah belum menyampaikan data tindak lanjut yang bersifat administrasi, terutama bagi perangkat daerah yang diperiksa pada bulan November dan Desember 2021.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Inspektorat Daerah Kota Depok melakukan langkah-langkah taktis dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan jumlah Auditor/P2UPD;
2. Meningkatkan kapasitas Auditor/P2UPD melalui diklat substantif maupun penjenjangan;
3. Mengusulkan adanya reward and punishment terhadap Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
4. Perubahan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dengan mengedepankan skala prioritas dalam pelaksanaan agenda pengawasan;
5. Melakukan perbaikan (revisi) SOP Penanganan Pengaduan yang memuat batasan-batasan pengaduan masyarakat yang bisa ditindak lanjuti;
6. Penanganan pengaduan sesuai skala prioritas.



L A M P I R A N 1

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMANUDDIN, S.E., Ak.
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA
Jabatan : WALI KOTA DEPOK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 28 Januari 2021

Pihak Kedua
WALI KOTA DEPOK,

KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA

Pihak Pertama
INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK,

FIRMANUDDIN, S.E., Ak
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19640629 198503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	100%
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	96%
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93 %
		Jumlah PD yang diusulkan ke KeMenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBKK	1 PD
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%
		Laporan keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 Laporan
3	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level 3


NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.745.049.900,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.310.136.800,00
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.075.046.600,00
	Jumlah	Rp. 6.130.233.300,00

Depok, 28 Januari 2021

Pihak Kedua
WALI KOTA DEPOK


KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA

Pihak Pertama
INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK


FIRMANUDDIN, S.E., Ak.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP.19640629 198503 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMANUDDIN, S.E., Ak.
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. K.H. MOHAMMAD IDRIS, M.A.
Jabatan : WALI KOTA DEPOK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 05 November 2021

Pihak Kedua
WALI KOTA DEPOK,

Dr. K.H. MOHAMMAD IDRIS, M.A.

Pihak Pertama
INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK,

FIRMANUDDIN, S.E., Ak
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19640629 198503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	100%
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	96%
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93 %
		Jumlah PD yang diusulkan ke KeMenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBKK	1 PD
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%
		Laporan keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 Laporan
3	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level 3

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.630.700.900,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.461.481.800,00
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 306.931.000,00
	Jumlah	Rp. 4.399.113.700,00

Depok, 05 November 2021

Pihak Kedua
WALI KOTA DEPOK

Dr. K.H. MOHAMMAD IDRIS, M.A.

Pihak Pertama
INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK

FIRMANUDDIN, S.E., Ak.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP.19640629 198503 1 001



LAMPIRAN 2

MATRIK RENSTRA TAHUN 2021

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021
(REVISI TAHUN 2019)**



**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA DEPOK
TAHUN 2019**


MISI : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN TRANSPARAN
 OPD : INSPEKTORAT DAERAH

TABEL 5.1
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA/KELOMPOK SASARAN DAN PENYAMAAN INDIKATOR
 (REVISI BERTAR 2016-2021)

TUBUH	INDIKATOR Kinerja	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	Kategori dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (kelompok dan kegiatan) (target)	2018		2019		2020		2021		Target Kinerja pada akhir periode Rencana										
							Kuantitas	Uraian	Kuantitas	Uraian	Kuantitas	Uraian	Kuantitas	Uraian											
MENDIRIKAN KUALITAS MELAKUKAN ANTRON KUALITAS PELAYANAN WILKUR DAN T&A KELOMPOK SASARAN	1. Menerima SIP 2. Menerima hasil 3. Menerima 4. dan melakukan 5. dan melakukan 6. dan melakukan	1. Meningkatkan jumlah SIP 2. Meningkatkan jumlah hasil 3. Meningkatkan jumlah SIP yang tersedia	1. Penerimaan perijinan dalam rangka SIP 2. Penerimaan perijinan dalam rangka SIP 3. Penerimaan perijinan dalam rangka SIP	3 3 3	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	1.317.842.000									
																	0	24 PD	48.793.000	31 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000
																	0	24 PD	48.793.000	31 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000
MENDIRIKAN KUALITAS MELAKUKAN ANTRON KUALITAS PELAYANAN WILKUR DAN T&A KELOMPOK SASARAN	1. Menerima SIP 2. Menerima hasil 3. Menerima 4. dan melakukan 5. dan melakukan 6. dan melakukan	1. Meningkatkan jumlah SIP 2. Meningkatkan jumlah hasil 3. Meningkatkan jumlah SIP yang tersedia	1. Penerimaan perijinan dalam rangka SIP 2. Penerimaan perijinan dalam rangka SIP 3. Penerimaan perijinan dalam rangka SIP	3 3 3	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	1.317.842.000									
																	0	24 PD	48.793.000	31 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000
																	0	24 PD	48.793.000	31 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000
MENDIRIKAN KUALITAS MELAKUKAN ANTRON KUALITAS PELAYANAN WILKUR DAN T&A KELOMPOK SASARAN	1. Menerima SIP 2. Menerima hasil 3. Menerima 4. dan melakukan 5. dan melakukan 6. dan melakukan	1. Meningkatkan jumlah SIP 2. Meningkatkan jumlah hasil 3. Meningkatkan jumlah SIP yang tersedia	1. Penerimaan perijinan dalam rangka SIP 2. Penerimaan perijinan dalam rangka SIP 3. Penerimaan perijinan dalam rangka SIP	3 3 3	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	1.317.842.000									
																	0	24 PD	48.793.000	31 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000
																	0	24 PD	48.793.000	31 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000	38 PD	41.949.000

TITIK	INDUKTOR TUJUAN	SASARAN	INDUKTOR TUJUAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDUKTOR PROGRAM (indicator) dan Kegiatan (output)	Kendali Kinerja pada Awal WAKTU	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pembinaan					
								2019		2020		2021	
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
							Target B LHR	Rp	Target B LHR	Rp	Target B LHR	Rp	Target B LHR
				01 01 01 01 01	1.4 Pelaksanaan Bina Perencanaan Pembangunan dan Anggaran	Jumlah laporan hasil reuvi	8 LHR	5.538.000	8 LHR	18.863.000	24 LHR	34.840.000	48.921.000
				01 01 01 01 02	2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Level (Angka)	9	575.000.000	Integrated (beres)	575.000.000	Integrated (beres)	575.000.000	1.055.000.000
				01 01 01 01 03	3.1.1. Kegiatan Kegadisaan adat	Jumlah seminar kepakatan yang menghasilkan Dokumen/Keputusan/No Kategori	35 orang	500.000.000	35 orang	500.000.000	35 orang	500.000.000	1.455.000.000
				01 01 01 01 04	4. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen yang diterbitkan/kapabilitas	6 dokumen	1.000.000.000	6 dokumen	1.000.000.000	6 dokumen	6 dokumen	3.490.000.000
				01 01 01 01 05	4.1 Kegiatan Peningkatan Perencanaan ATK	Jumlah MAJ TUGAS Kantor	27	150.000.000	27	150.000.000	27	150.000.000	490.000.000
				01 01 01 01 06	4.2 Kegiatan Peningkatan Sarang Jaringan dan Peningkatan	Jumlah Ruang Kerja dan Peningkatan	35	150.000.000	40 jenis	165.000.000	40 jenis	170.000.000	490.000.000
				01 01 01 01 07	4.3 Kegiatan Peningkatan Komponen Kelembagaan Unit/Pelayanan Pusat	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor	7	38.200.000	7 jenis	38.200.000	7 jenis	38.200.000	78.200.000
				01 01 01 01 08	4.4 Kegiatan Peningkatan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Perawatan Rumah Tangga	25	38.900.000	25 jenis	40.950.000	25 jenis	42.970.000	112.850.000
				01 01 01 01 09	4.5 Kegiatan Peningkatan Monev dan Mitigasi	Jumlah Monev dan Mitigasi	2500	150.000.000	14 jenis	165.000.000	14 jenis	170.000.000	490.000.000

TUMBUH	INDUKSI/KE TUJUAN	JELASAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator/ output program (output) dan kegiatan (input)	Kendali Kinerja pada Awal Tahun	Target Kinerja pada periode perencanaan							
								2019		2020		2021		Target Kinerja pada akhir periode Berencana	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				3	01	01	01	30%	400.000.000	200% 500 juta	400.000.000	200% 500 juta	30%	1.100.000.000	
				3	01	01	01	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	
				3	01	01	01	100%	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
				3	01	01	01	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	
				3	01	01	01	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	
				3	01	01	01	100%	107.000.000	100%	107.000.000	100%	107.000.000	100%	
				3	01	01	01	100%	126.000.000	100%	126.000.000	100%	126.000.000	100%	
				3	01	01	01	100%	157.000.000	100%	157.000.000	100%	157.000.000	100%	
				3	01	01	01	100%	126.000.000	100%	126.000.000	100%	126.000.000	100%	
				3	01	01	01	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	
				3	01	01	01	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	
				3	01	01	01	100%	4.800.000.000	100%	4.800.000.000	100%	4.800.000.000	100%	





LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

RUMUS PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rekap
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	100%	100%	100%	$100/100 \times 100\% = 100\%$
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%	84,85%	88,39%	$84,85/96 \times 100\% = 88,39\%$
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	93,59%	100,63%	$93,59/93 \times 100\% = 100,63\%$
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke KEMENPAN-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 OPD	1 OPD	100%	$1/1 \times 100\% = 100\%$
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	86,67%	91,23%	$86,67/95 \times 100\% = 91,23\%$
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90 %	100 %	111,11 %	$100/90 \times 100\% = 111,11\%$
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	$1/1 \times 100\% = 100\%$
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrate d (Level 3)	Integrated (Level 3)	100%	Sertifikat Kapabilitas APIP Level 3 Pemerintah Kota Depok yang diberikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah